



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 726 -

9. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

9.1. Ruang Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Perumahan dan Permukiman melingkupi: Peremajaan Kawasan, Pemugaran Kawasan, Relokasi Permukiman, dan Pembangunan Permukiman Baru. Didalamnya, mencakup beberapa aspek yang harus ditangani antara lain:

1. Penataan kawasan, sebagai upaya menyediakan ruang dan lahan untuk menciptakan permukiman yang tertata dan layak huni untuk mengentaskan permukiman kumuh.
2. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan.
3. Penyediaan prasarana dan sarana umum permukiman, diantaranya jalan lingkungan dan drainase lingkungan.

9.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Tabel 9-1 Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman

Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	Pembangunan Baru Rumah Swadaya
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya
	Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

9.1.2. Kriteria Teknis

1. Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya

Kriteria teknis Rumah Swadaya mengacu pada ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan. Kriteria penerima bantuan/penerima manfaat ditetapkan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 727 -

Tabel 9-2 Kriteria Penerima Bantuan/Penerima Manfaat

No	Rincian Menu Kegiatan	Kriteria Penerima Bantuan/Penerima Manfaat
1.	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Belum memiliki rumah; atau b. Memiliki satu-satunya rumah dengan kerusakan total (seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak) atau kerusakan berat (seluruh komponen struktural rusak dan sebagian komponen non struktural rusak); atau c. Memiliki satu-satunya rumah yang berdasarkan hasil konsolidasi lahan mengalami pergeseran bidang lahan dan menyebabkan lebih dari 60% area rumah perlu dibongkar; atau d. Memiliki luas tempat tinggal kurang dari 7,2 meter persegi per orang (<i>overcrowded</i>) dan dihuni lebih dari 1 kepala keluarga.
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	MBR yang memiliki satu-satunya rumah dengan kerusakan sedang (sebagian komponen struktural rusak atau sebagian komponen non struktural rusak).
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya	Semua masyarakat (MBR dan Non MBR) yang rumahnya terkena dampak konsolidasi lahan (pelebaran jalan/terkena sempadan pantai/terkena sempadan sungai).

2. Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Kriteria teknis jalan lingkungan dan drainase lingkungan mengacu pada standar teknis mengenai jalan dan drainase pada permukiman yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 728 -

3. *Readiness Criteria* penanganan kawasan kumuh terpadu
Readiness Criteria penanganan kawasan kumuh terpadu dapat mengacu pada petunjuk mengenai penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik infrastruktur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.
4. Persetujuan Pemerintah Pusat terhadap Rencana Kegiatan (RK) pemerintah daerah adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

9.2. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada:

1. Peraturan perundangan-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

9.3. Tata Cara Pelaksanaan

9.3.1. Rumah Swadaya

Kegiatan Rumah Swadaya mengadopsi penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejahtera/BSPS petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan. Kegiatan Rumah Swadaya merupakan bantuan stimulan belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat.

1. Persiapan

Persiapan kegiatan secara swakelola diawali dengan penyiapan lahan, penyiapan masyarakat penerima manfaat, verifikasi data calon penerima bantuan, penetapan delineasi lokasi dan calon penerima bantuan,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 729 -

penganggaran kegiatan fisik dari sumber anggaran DAK dan/atau APBD dan/atau pihak ketiga lainnya (CSR/BAZNAS/Donor), serta penganggaran kegiatan penunjang dari sumber anggaran DAK dan/atau APBD.

2. Perencanaan

Perencanaan kegiatan secara swakelola meliputi penyiapan tim pelaksana dan penyiapan masyarakat penerima manfaat. Penyiapan tim pelaksana meliputi penugasan tim pelaksana termasuk di dalamnya perekrutan fasilitator, penunjukan bank/pos penyalur, serta pembekalan dan mobilisasi tim pelaksana.

Penyiapan masyarakat penerima manfaat meliputi pengorganisasian calon penerima bantuan, sosialisasi dan penyuluhan, identifikasi kebutuhan perbaikan rumah, survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, penyusunan proposal, pengusulan proposal, serta verifikasi dan persetujuan proposal.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan rumah swadaya dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan penerima bantuan. Tahapan pelaksanaan terdiri atas penetapan penerima bantuan oleh Kepala Daerah, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik rumah, dan pertanggungjawaban bantuan.

9.3.2. Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

1. Persiapan

Persiapan kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat serta penyiapan lahan untuk badan jalan dengan lebar jalan minimal sesuai standar teknis mengenai jalan pada permukiman.

2. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan yang didukung oleh surat pernyataan kesiapan lahan, pemilihan usulan penanganan ruas jalan yang berada pada delineasi permukiman kumuh yang ditangani, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), Spesifikasi dan Kriteria Teknis Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 730 -

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui penyedia (kontraktual) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

9.3.3. Ketentuan Kegiatan Penunjang

1. Kegiatan penunjang yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - b. Honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - c. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator, penerima bantuan, kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan maupun kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan.
2. Kegiatan penunjang desain perencanaan tidak dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, karena merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam proses penyusunannya.
3. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sebagian dari dana penunjang untuk kegiatan honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara (angka 1 huruf b) sebagai koordinator fasilitator yang bertugas untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman.
4. Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan alokasi DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman untuk kegiatan penunjang, wajib mengalokasikan kegiatan penunjang pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah minimal:
 - a. Honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator, penerima bantuan, kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan maupun kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 731 -

9.4. Standar Teknis Target Keluaran

9.4.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;
3. Pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;
4. Pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;
5. Pelaksanaan bantuan pembangunan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;
6. Standar Teknis mengenai Jalan pada Permukiman yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;
7. Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.(untuk pelaksanaan menu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya mengikuti pelaksanaan menu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya);
8. Petunjuk mengenai penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik infrastruktur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 732 -

di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;

9. Panduan Kebijakan dan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

9.4.2. Standar Teknis Penyusunan Harga Satuan

1. Besaran Bantuan Rumah Swadaya

Besaran Bantuan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 9-3 Besaran Bantuan

No	Rincian Menu Kegiatan	Bahan Bangunan	Upah Tukang / Pekerja	Total Besaran Bantuan
1.	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rp.43.000.000, -	Rp.7.000.000, -	Rp.50.000.000, -
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rp.17.500.000, -	Rp.2.500.000, -	Rp.20.000.000, -
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya	Rp.17.500.000, -	Rp.2.500.000, -	Rp.20.000.000, -

Total besaran bantuan adalah nilai minimal yang diterima oleh penerima manfaat. Dalam hal nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di atas 100 maka dapat disesuaikan dengan IKK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Penyusunan Harga Satuan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Penyusunan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, standar teknis mengenai jalan pada permukiman dan Standar Satuan Harga (SSH) di masing-masih Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 733 -

9.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

9.5.1. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan melalui sistem informasi setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan DAK Fisik.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan melalui sistem informasi paling lambat Bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

9.5.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) Bidang Perumahan dan Permukiman masing-masing sebagai berikut:

Tabel 9-4 Indikator *output* dan *Immediate outcome*

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>output</i>	Indikator <i>immediate outcome</i>
Pembangunan Baru Rumah Swadaya, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang terbangun	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak yang terbangun. Hunian layak yang dimaksud adalah memenuhi kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 734 -

Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>output</i>	Indikator <i>immediate outcome</i>
Jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang terbangun	1. Panjang jalan lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas jalan dan pelayanan jalan) yang dimanfaatkan 2. Panjang drainase lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas drainase dan pengaliran drainase) yang dimanfaatkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 735 -

9.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Pemerintah daerah diminta melaporkan *immediate outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan serta pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik selanjutnya. Detail indikator dan tata cara perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 9-5 Capaian Hasil Jangka Pendek

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak yang Terbangun (rumah Tangga).	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak yang Terbangun Keterangan: Hunian layak yang dimaksud adalah memenuhi kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi terpenuhi maka rumah tangga tersebut sudah memenuhi persyaratan.	Masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman, untuk rincian menu Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya harus termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya			
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 736 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
	Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	<p>1. Panjang jalan lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas jalan dan pelayanan jalan) yang dimanfaatkan. (meter).</p> <p>2. Panjang drainase lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas drainase dan pengaliran drainase) yang dimanfaatkan. (meter).</p>	<p>Realisasi panjang jalan lingkungan & drainase lingkungan terbangun sesuai standar mutu layanan (memenuhi aspek kualitas jalan, pelayanan jalan, kualitas drainase, dan pengaliran drainase) yang dimanfaatkan.</p> <p>Kualitas Jalan: tidak berlubang, permukaan rata, tidak ada genangan Pelayanan Jalan: Jalan termanfaatkan</p> <p>Kualitas Drainase: Tidak hancur, tidak berlubang, pemasangan rapi, tidak ada sedimen atau vegetasi liar.</p> <p>Pengaliran Drainase: Air bisa mengalir dan terhubung dengan drainase sekunder dan primer.</p>	Masyarakat